



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD RIANTO alias RIANTO;**
Tempat lahir : Waimital;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 6 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Srimulyo, RT.02/RW.02 Desa Waimital, Kec. Kairat, Kab. Seram Bagian Barat, Alamat sementara diatas Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 Pelabuhan Poumako Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : KKM Kapal KM. Laut Maluku GT. 155;
Pendidikan : SPUM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah);

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum : Tahanan Kota di Kota Timika sejak tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
3. Majelis Hakim : Tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 80/Pen.Pid.Sus-PRK/2015/PT JAP tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 20 Oktober 2015 tentang Hari Sidang ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 6/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 dalam perkara terdakwa Muhamad Rianto alias Rianto ;

Hal 1 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Juli 2015 Nomor: Reg. Perk. PDM – 49/TMK/Epp.1/07/2015 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMAD Rianto Alias Rianto** bersama-sama dengan saksi Rony Sulisyanto Alias Rony (di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Laut Teritorial Indonesia pada Laut Arafuru pada Koordinat 06° 07' 530" LS - 135° 03' 613° BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan Merauke pada Pengadilan Negeri Merauke yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres nomor 6 tahun 2014 tentang pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhamad Rianto yang bekerja di PT. Sinar Abadi Cemerlang (yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan udang) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Laut Maluku GT. 155 berdasarkan perjanjian kerja laut No. PK. 301/PKL.ABN/69/25/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang mempunyai Tugas Pokok yaitu bertanggungjawab untuk menjaga dan merawat seluruh mesin yang berada diatas kapal KM. Laut Maluku GT.155 baik didalam kamar mesin berupa mesin induk, mesin pembantu dan mesin pendingin maupun mesin yang ada di luar yaitu mesin Winch yang biasa digunakan menurunkan dan menaikkan alat jaring pada waktu trowl terhadap Kapal GT. 155 dalam Melakukan Penangkapan Udang di Laut Arafuru.
- Pada tanggal 12 November 2014 saksi Rony Sulisyanto yang bertugas Sebagai Nahkoda berangkat dari pelabuhan pangkalan di Ambon Menggunakan Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 bersama Terdakwa Muhamad Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, dengan barang bawaan berupa Dokumen kapal dan Alat

Hal 2 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap udang yaitu 4 (empat) buah jaring Pukat Udang yang Ukurannya masih sesuai SIPI No. 26.14.0001.69.43756 tanggal 20 Maret 2014. Dan ketika Saksi Rony Sulisyanto (Nahkoda) bersama Terdakwa Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) Berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Ambon dengan Menggunakan Kapal KM. Laut Maluku GT. 155, juga membawa ABK Sebanyak 15 (enam belas) Orang, antara lain :

1. La Umar (Pj. Mualim I)
2. Nixon Nathanel Risamasu (Masinis I)
3. Muhammad Yusli (PJ. Masinis II)
4. Suhadi (Boatswain)
5. Slamet (Kapro)
6. Susilo Wuriyanto (ASS. Kapros)
7. Hartoyo Doemar (Koki)
8. Kasan (Kelas I)
9. Ahyat Ulath (Kelas I)
10. M. Aji Priyanto (Oiler)
11. Bramantyo Nur Seto (Oiler)
12. Arif Wibowo (Praktek)
13. Alfonsus Dumatar H. Sidabalok (Praktek)
14. Iip Aprimawan (Praktek)
15. Dandi Aziz P (Praktek)

➤ Sewaktu Saksi Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 sedang dalam perjalanan ke Fishing Ground (tempat / area penangkapan udang / ikan), Saksi Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring pukat udang dari ukuran Jaring pukat udang yang sesuai SIPI menjadi ukuran Jaring pukat udang yang tidak sesuai SIPI, adapun cara Saksi Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring tersebut yaitu dengan menggunakan Gunting jaring untuk memotong bahan jaring, pisau jaring dan coban untuk menjahit / menyambung mata jaring, bahan jaring dan tali untuk membuat ground rope dan head rope, rantai sebagai pemberat jaring dan pelampung untuk mengembangkan jaring, yang kemudian jaring pukat udang yang telah diubah oleh Saksi Rony Sulisyanto tersebut ukurannya menjadi melebihi ukuran yang tercantum dalam SIPI yakni ukuran *Ground Rope* lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam dalam SIPI 24 Meter kemudian berubah menjadi 25 Meter), ukuran Head Rope lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam dalam SIPI 20 Meter kemudian berubah menjadi 23 Meter) dengan tujuan untuk menambah hasil tangkapan.

Hal 3 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Rony Sulisyanto merubah ukuran jaring Pukat Udang tersebut, Saksi Rony Sulisyanto juga melapis Jaring Pukat Udang tersebut menjadi 2 (dua) lapis, dengan bahan jaring pukat udang yang sama dan dengan ukuran yang sama, yang bertujuan untuk memperkuat Jaring pukat udang tersebut.
- Bahwa ketika Saksi Rony Sulisyanto mengubah ukuran jaring pukat udang dan melapis dua Jaring pukat udang tersebut, juga diketahui oleh Terdakwa Muhamad Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, kemudian setelah tiba di Fishing Ground pada tanggal 15 November 2014 Saksi Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Laut Maluku GT 155 memerintahkan Terdakwa Muhamad Rianto yang bertugas Sebagai Kepala Kamar Mesin untuk mempergunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di Laut Arafuru. Dan Terdakwa Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) yang mengetahui bahwa ukuran jaring pukat udang yang akan digunakan telah diubah ukurannya melebihi ukuran SIPI oleh Saksi Rony Sulisyanto, Terdakwa Muhamad Rianto selanjutnya menggunakan Jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru (Fishing Ground) dengan cara menurunkan jaring tersebut ke laut Arafuru, dan beberapa waktu kemudian dilakukan pengangkatan jaring tersebut beserta hasil tangkapan yaitu udang dan ikan campur.
- Bahwa apabila Terdakwa Muhamad Rianto tidak Menyetujui penurunan jaring yang tidak sesuai SIPI, maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi atau dengan kata lain apabila Terdakwa Muhamad Rianto tidak menyetujui penurunan jaring tersebut maka KM Laut Maluku GT 155 tidak akan memperoleh hasil tangkapan udang atau ikan.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Jaring Pukat Udang yang ukurannya melebihi ukuran SIPI dan adanya jaring pelapis pada jaring pukat udang tersebut yaitu mengakibatkan terganggunya sumber daya ikan berupa terganggunya atau rusaknya biota laut, terumbu karang atau mengakibatkan ikan / udang yang seharusnya tidak terjaring menjadi terjaring akibat adanya perubahan jaring tersebut, sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Laut Arafuru tersebut menjadi terganggu. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. Laut Maluku GT. 155 yang bertambah banyak, yaitu Udang sebanyak $\pm 6,5$ Ton dan Ikan Campur sebanyak ± 2 Ton.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa Muhamad Rianto dan Saksi Rony Sulisyanto yang sedang melakukan penangkapan udang dan ikan di laut Arafuru pada koordinat 06°07'530"LS-135°03' 613° T, terlihat oleh saksi HODGE DANIEL A, SST (Polri), Saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi

Hal 4 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD ADRI (Polri) yang pada saat itu sedang patroli di Laut Arafuru, yang kemudian saksi dari Polri Tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Laut Maluku GT. 155, dan saksi HODGE DANIEL A, SST (Polri), Saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi RAHMAD ADRI (Polri) ketika sedang melakukan pemeriksaan menemukan, bahwa 2 (dua) buah Jaring Pukat Udang yang terdapat diatas Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 mempunyai ukuran yang tidak sesuai SIPI, dan kemudian Terdakwa di tangkap dan di Bawa ke Timika.

➤ Bahwa jaring pukat udang yang telah diubah ukurannya oleh Saksi Rony Sulisyanto dan dipergunakan oleh Terdakwa Muhamad Rianto untuk melakukan penangkapan udang dan ikan tersebut, kemudian dilakukan pengukuran oleh Ahli Imron Rosyidi, S.Pi,M.App.Sc (ahli dari Kementerian Kelautan dan perikanan R.I.), diperoleh hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian yakni kelebihan ukuran beberapa komponen jaring, sebagai berikut :

KOMPONEN JARING	UKURAN JARING DI SIPI	UKURAN JARING SETELAH DIUBAH	KETERANGAN
MESH SIZE KANTONG	47 MM	47 MM	SESUAI
JARAK JERUJI BED	120 MM	120 MM	SESUAI
GROUND ROPE	24 M	25 M	LEBIH 1 M
HEAD ROPE	20 M	23 M	LEBIH 3 M

➤ Bahwa penggunaan Jaring Pukat Udang yang ukurannya melebihi ukuran yang tertera dalam SIPI merupakan tindakan yang tidak mematuhi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana keterangan Ahli Imron Rosyidi, S.Pi,M.App.Sc (ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.)_ _ ”

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA :

“Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMAD RIAN TO Alias RIAN TO** bersama-sama dengan saksi Rony Sulisyanto Alias Rony (di lakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun

Hal 5 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, bertempat di Laut Teritorial Indonesia pada Laut Arafuru pada Koordinat 06° 07' 530" LS - 135° 03' 613° BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan Merauke pada Pengadilan Negeri Merauke yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres nomor 6 tahun 2014 tentang pembentukan pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang melanggar ketentuan yang ditetapkan, dalam melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi tentang jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhamad Rianto yang bekerja di PT. Sinar Abadi Cemerlang (yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan udang) sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Laut Maluku GT. 155 berdasarkan perjanjian kerja laut No. PK. 301/PKL.ABN/69/25/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang mempunyai Tugas Pokok yaitu bertanggungjawab untuk menjaga dan merawat seluruh mesin yang berada diatas kapal KM. Laut Maluku GT.155 baik didalam kamar mesin berupa mesin induk, mesin pembantu dan mesin pendingin maupun mesin yang ada di luar yaitu mesin Winch yang biasa digunakan menurunkan dan menaikkan alat jaring pada waktu trowl terhadap Kapal GT. 155 dalam Melakukan Penangkapan Udang di Laut Arafuru.
- Pada tanggal 12 November 2014 saksi Rony Sulisyanto yang bertugas Sebagai Nahkoda berangkat dari pelabuhan pangkalan di Ambon Menggunakan Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 bersama Terdakwa Muhamad Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, dengan barang bawaan berupa Dokumen kapal dan Alat penangkap udang yaitu 4 (empat) buah jaring Pukat Udang yang Ukurannya masih sesuai SIPI No. 26.14.0001.69.43756 tanggal 20 Maret 2014. Dan ketika Saksi Rony Sulisyanto (Nahkoda) bersama Terdakwa Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) Berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Ambon dengan Menggunakan Kapal KM. Laut Maluku GT. 155, juga membawa ABK Sebanyak 15 (enam belas) Orang, antara lain :

1. La Umar (Pj. Mualim I)
2. Nixon Nathanel Risamasu (Masinis I)
3. Muhammad Yusli (PJ. Masinis II)
4. Suhadi (Boatswain)
5. Slamet (Kapro)

Hal 6 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Susilo Wuriyanto (ASS. Kapros)
7. Hartoyo Doemar (Koki)
8. Kasan (Kelas I)
9. Ahyat Ulath (Kelas I)
10. M. Aji Priyanto (Oiler)
11. Bramantyo Nur Seto (Oiler)
12. Arif Wibowo (Praktek)
13. Alfonsus Dumatar H. Sidabalok (Praktek)
14. Iip Aprimawan (Praktek)
15. Dandi Aziz P (Praktek)

- Sewaktu Saksi Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 sedang dalam perjalanan ke Fishing Ground (tempat / area penangkapan udang / ikan), Saksi Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring pukat udang dari ukuran Jaring pukat udang yang sesuai SIPI menjadi ukuran Jaring pukat udang yang tidak sesuai SIPI, adapun cara Saksi Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring tersebut yaitu dengan menggunakan Gunting jaring untuk memotong bahan jaring, pisau jaring dan coban untuk menjahit / menyambung mata jaring, bahan jaring dan tali untuk membuat ground rope dan head rope, rantai sebagai pemberat jaring dan pelampung untuk mengembangkan jaring, yang kemudian jaring pukat udang yang telah diubah oleh Saksi Rony Sulisyanto tersebut ukurannya menjadi melebihi ukuran yang tercantum dalam SIPI yakni ukuran *Ground Rope* lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam dalam SIPI 24 Meter kemudian berubah menjadi 25 Meter), ukuran Head Rope lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam dalam SIPI 20 Meter kemudian berubah menjadi 23 Meter) dengan tujuan untuk menambah hasil tangkapan.
- Bahwa selain Saksi Rony Sulisyanto merubah ukuran jaring Pukat Udang tersebut, Saksi Rony Sulisyanto juga melapis Jaring Pukat Udang tersebut menjadi 2 (dua) lapis, dengan bahan jaring pukat udang yang sama dan dengan ukuran yang sama, yang bertujuan untuk memperkuat Jaring pukat udang tersebut.
- Bahwa ketika Saksi Rony Sulisyanto mengubah ukuran jaring pukat udang dan melapis dua Jaring pukat udang tersebut, juga diketahui oleh Terdakwa Muhamad Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, kemudian setelah tiba di Fishing Ground pada tanggal 15 November 2014 Saksi Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nahkoda Kapal KM. Laut Maluku GT 155 memerintahkan Terdakwa Muhamad Rianto yang bertugas Sebagai Kepala Kamar Mesin untuk mempergunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang

Hal 7 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikan di Laut Arafuru. Dan Terdakwa Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) yang mengetahui bahwa ukuran jaring pukat udang yang akan digunakan telah diubah ukurannya melebihi ukuran SIPI oleh Saksi Rony Sulisyanto, Terdakwa Muhamad Rianto selanjutnya menggunakan Jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru (Fishing Ground) dengan cara menurunkan jaring tersebut ke laut Arafuru, dan beberapa waktu kemudian dilakukan pengangkatan jaring tersebut beserta hasil tangkapan yaitu udang dan ikan campur.

- Bahwa apabila Terdakwa Muhamad Rianto tidak Menyetujui penurunan jaring yang tidak sesuai SIPI, maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi atau dengan kata lain apabila Terdakwa Muhamad Rianto tidak menyetujui penurunan jaring tersebut maka KM Laut Maluku GT 155 tidak akan memperoleh hasil tangkapan udang atau ikan.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Jaring Pukat Udang yang ukurannya melebihi ukuran SIPI dan adanya jaring pelapis pada jaring pukat udang tersebut yaitu mengakibatkan terganggunya sumber daya ikan berupa terganggunya atau rusaknya biota laut, terumbu karang atau mengakibatkan ikan / udang yang seharusnya tidak terjaring menjadi terjaring akibat adanya perubahan jaring tersebut, sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Laut Arafuru tersebut menjadi terganggu. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. Laut Maluku GT. 155 yang bertambah banyak, yaitu Udang sebanyak $\pm 6,5$ Ton dan Ikan Campur sebanyak ± 2 Ton.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa Muhamad Rianto dan Saksi Rony Sulisyanto yang sedang melakukan penangkapan udang dan ikan di laut Arafuru pada koordinat 06°07'530"LS-135°03' 613° T, terlihat oleh saksi HODGE DANIEL A, SST (Polri), Saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi RAHMAD ADRI (Polri) yang pada saat itu sedang patroli di Laut Arafuru, yang kemudian saksi dari Polri Tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Laut Maluku GT. 155, dan saksi HODGE DANIEL A, SST (Polri), Saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi RAHMAD ADRI (Polri) ketika sedang melakukan pemeriksaan menemukan, bahwa 2 (dua) buah Jaring Pukat Udang yang terdapat diatas Kapal KM. Laut Maluku GT. 155 mempunyai ukuran yang tidak sesuai SIPI, dan kemudian Terdakwa di tangkap dan di Bawa ke Timika.
- Bahwa jaring pukat udang yang telah diubah ukurannya oleh Saksi Rony Sulisyanto dan dipergunakan oleh Terdakwa Muhamad Rianto untuk melakukan penangkapan udang dan ikan tersebut, kemudian dilakukan pengukuran oleh Ahli Imron Rosyidi, S.Pi,M.App.Sc (ahli dari Kementerian Kelautan dan perikanan

Hal 8 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I.), diperoleh hasil pengukuran yang menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yakni kelebihan ukuran beberapa komponen jaring, sebagai berikut :

KOMPONEN JARING	UKURAN JARING DI SIPI	UKURAN JARING SETELAH DIUBAH	KETERANGAN
MESH SIZE KANTONG	47 MM	47 MM	SESUAI
JARAK JERUJI BED	120 MM	120 MM	SESUAI
GROUND ROPE	24 M	25 M	LEBIH 1 M
HEAD ROPE	20 M	23 M	LEBIH 3 M

➤ Bahwa penggunaan Jaring Pukat Udang yang ukurannya melebihi ukuran yang tertera dalam SIPI merupakan tindakan yang tidak mematuhi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana keterangan Ahli Imron Rosyidi, S.Pi,M.App.Sc (ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.)_ _ ”

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/TMK/EP.1/07/2015 tanggal 3 Agustus 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD Rianto alias Rianto** bersalah melakukan Tindak Pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal 9 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH)** Subsida selama **8 (DELAPAN) BULAN KURUNGAN**, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A.
 1. 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT. 155).
 2. 4 (empat) unit jaring (pukat udang).

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rony Sulisyanto Alias Rony.
 - B. Muatan (hasil tangkapan) :
 1. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton.
 2. Ikan campur sebanyak \pm 2 (dua) ton.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rony Sulisyanto Alias Rony.
 - C. Dokumen kapal :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no : BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli);
3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no.: 0906/11.XI/B/ 2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli);
3 (tiga) lembar Surat Laik Oprasi (SLO) No. ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan no. 203646/2014 tanggal 5 mei 2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) no.26.14.0001.69. 43756 tanggal 5 mei 2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) no.04.02.01.0328. 0389 tanggal 23 November 2005 (copy).
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli).
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Ransmitter no . 12 / PSDKP . 4 / TU . 212 / VII / 2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar Surat ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B XXV-1603/AL 58 (copy).
 - 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar abadi cemerlang no. B.XXV.16.03/AL.54 (asli).

Hal 10 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PAS BESAR No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli).
12. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan no . PK 205 / 17 / 1
13. / KSOP . ABN - 12 (asli).
- 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) no. 1044 / KKb (asli).
14. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.1816/LK/SDPPI/2013 (asli).
15. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.2606/LK/SDPPI/2014 (asli).
16. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut no . NV . 101 /
17. 46 / 12 / DV - 2014 (asli).
- 7 (tujuh) lembar Grosse Akta no. 655 (copy).
18. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no
19. AL.302/116/1/595/14 (asli).
- 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no
20. AL.302/168/14/561/14 (asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin no. IMO : 9374624 (asli).
21. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) no.012482 (asli).
22. 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung no. IMO : 9374624 (asli).
23. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013
24. asli
25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013
28. asli
29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
30. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
31. 1 (satu) buku sijil (asli).
32. 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut).
33. 1 (satu) buku kesehatan.
34. 1 (satu) buku lapor pangkalan.
- 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat
35. II No. : 6200138079N8FV02 an. **Rony Sulisyanto** (asli).
- 1 (satu) sertifikat keterampilan no. 6200514487010310 an. **Rony**
36. **Sulisyanto** (copy).
- 1 (satu) buku pelaut no. Y 075427 an. **Rony Sulisyanto**.
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas**
- nama Terdakwa Rony Sulisyanto Alias Rony**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah);

Hal 11 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atas Nama **MUHAMAD RIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu:

Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Membebaskan Terdakwa Atas Nama **MUHAMAD RIANTO** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan segala hak-hak hukum Terdakwa Atas Nama **MUHAMAD RIANTO** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa kepada yang berhak, secara seketika sesudah putusan *a quo* ini diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yaitu berupa:

a. 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT.155)

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG

- b. 4 (empat) unit jaring (pukat udang).

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG

- c. Muatan (hasil tangkapan) :

1. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton.
2. Ikan campur sebanyak \pm 2 (dua) ton.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG

- d. Dokumen kapal, antara lain :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no. : BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli).

Hal 12 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no.: 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli).
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Laik Operasi (SLO) No. ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli).
- 4) 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan no. 203646/2014 tanggal 5 mei 2014 (asli).
- 5) 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) no.26.14.0001.69.43756 tanggal 5 mei 2014 (asli).
- 6) 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) no.04.02.01.0328.0389 tanggal 23 November 2005 (copy).
- 7) 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli).
- 8) 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli).
- 9) 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Transmitter no . 12 / PSDKP . 4 / TU . 212 / VII / 2014 (asli).
- 10) 1 (satu) lembar Surat ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B XXV-1603/AL 58 (copy).
- 11) 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar abadi cemerlang no. B.XXV.16.03/AL.54 (asli).
- 12) 1 (satu) lembar PAS BESAR No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli).
- 13) 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan no . PK . 205 / 17 / 1 / KSOP . ABN - 12 (asli).
- 14) 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) no. 1044 / KKb (asli).
- 15) 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.1816/LK/SDPPI/2013 (asli).
- 16) 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.2606/LK/SDPPI/2014 (asli).
- 17) 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut no . NV . 101 / 46 / 12 / DV - 2014 (asli).
- 18) 7 (tujuh) lembar Grosse Akta no. 655 (copy).
- 19) 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/116/1/595/14 (asli).
- 20) 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/168/14/561/14 (asli).
- 21) 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin no. IMO : 9374624 (asli).

Hal 13 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) no.012482 (asli).
- 23) 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung no. IMO : 9374624 (asli).
- 24) 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).
- 25) 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
- 26) 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
- 27) 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).
- 28) 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
- 29) 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
- 30) 1 (satu) buku sijil (asli).
- 31) 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut).
- 32) 1 (satu) buku kesehatan.
- 33) 1 (satu) buku lapor pangkalan.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG

e. Dokumen Nakhoda :

- a. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II No. : 6200138079N8FV02 an. Rony Sulisyanto (asli).
2. 1 (satu) sertifikat keterampilan no. 6200514487010310 an. Rony Sulisyanto (copy).
3. 1 (satu) buku pelaut no. Y 075427 an. Rony Sulisyanto.

DIKEMBALIKAN KEPADA RONY SULISYANTO

5. Biaya perkara ditanggung Negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (*Replik*) tertanggal 21 Agustus 2015 secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke untuk menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Hal 14 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Tanggapan (*Duplik*) atas Replik Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2015 secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pleidoori*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor :6/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD Rianto alias Rianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT. 155);
 - 4 (empat) unit jaring (pukat udang);
 - Muatan (hasil tangkapan) :
 - a. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton;
 - b. Ikan campur sebanyak ± 2 (dua) ton;
 - Dokumen kapal, antara lain :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no. : BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli).
 2. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no.: 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli).
 3. 3 (tiga) lembar Surat Laik Operasi (SLO) No. ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli).
 4. 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan no. 203646/2014 tanggal 5 Mei 2014 (asli).
 5. 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) no. 26.14.0001.69.43756 tanggal 5 Mei 2014 (asli).
 6. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) no.04.02.01.0328.0389 tanggal 23 November 2005 (copy).
 7. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli).

Hal 15 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli).
9. 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Transmitter no.12/PSDKP.4/ TU.212/VII/2014 (asli).
10. 1 (satu) lembar Surat ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B XXV-1603/AL 58 (copy).
11. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar abadi cemerlang no. B.XXV.16.03/AL.54 (asli).
12. 1 (satu) lembar PAS BESAR No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli).
13. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan no . PK . 205 / 17 / 1 / KSOP . ABN - 12 (asli).
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) no. 1044 / KKb (asli).
15. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.1816/LK/SDPPI/2013 (asli).
16. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.2606/LK/SDPPI/2014 (asli).
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut no . NV . 101 / 46 / 12 / DV - 2014 (asli).
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Akta no. 655 (copy).
19. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/116/1/595/14 (asli).
20. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/168/14/561/14 (asli).
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin no. IMO : 9374624 (asli).
22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) no.012482 (asli).
23. 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung no. IMO : 9374624 (asli).
24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).
25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).
28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).

Hal 16 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).

30. 1 (satu) buku sijil (asli).

31. 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut).

32. 1 (satu) buku kesehatan.

33. 1 (satu) buku lapor pangkalan.

- Dokumen Nakhoda berupa:
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II No. : 6200138079N8FV02 an. Rony sulisyanto (asli);
 - b. 1 (satu) sertifikat keterampilan no. 6200514487010310 an. Rony Sulisyanto (copy);
 - c. 1 (satu) buku pelaut no. Y 075427 an. Rony sulisyanto;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rony Sulisyanto Alias Rony.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan surat permohonan banding Nomor :6/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor :6/Pid.Sus-Prk/2015/Mrk oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Permohonan Banding Nomor.6/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor.6/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 04 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri

Hal 17 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Tanda terima memori banding Nomor.6/Pid.Sus.-Prk/2015/PN.Mrk dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding Nomor. 6/Pid.Prk/2015/PN Mrk oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut telah pula mengajukan memori bandingnya tanggal 7 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Tanda terima memori banding Nomor.6/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum lewat Kontra Memori Bandingnya tanggal 15 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan risalah Kontra Memori Banding Nomor. 6/Pid.-Sus-Prk/2015/PN.Mrk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah pula ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa lewat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor.6/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan risalah Kontra Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Juru Sita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor. W30-711/HK.01.10/IX/2015 tanggal 15 September 2015 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 18 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 4 September 2015 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 September 2015 secara keseluruhan, Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sehubungan perkara yang dimintakan banding tersebut, tidak ada menemukan hal-hal baru yang relevan yang dapat membatalkan putusan dan berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke aquo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menerima pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMAD RIANTO Alias RIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan“ **Secara Bersama-sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan** “ sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan Alternatif Kedua dan Hakim/Majelis dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut (Vide Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia-2009 halaman 235 tentang dakwaan Alternatif):

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum setelah dihubungkan dengan unsur-unsur dari dakwaan dan

Hal 19 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dalam dakwaan yang disusun dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, *kecuali sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa*, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan *harus diperbaiki* dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana perikanan adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, pada perbuatan terdakwa lakukan bersama Rony Sulisyanto alias Rony dapat menimbulkan kerugian Negara dan perbuatan ini juga dilakukan oleh terdakwa dengan secara sadar, sehingga pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, terlebih-lebih lagi pada saat ini dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi tindak pidana perikanan, sehingga terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda setimpal dengan perbuatannya, sehingga adalah adil jika terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015, *haruslah diperbaiki sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa*, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 6/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 yang

Hal 20 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut, *sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa* sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RIANTO Alias RIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “ **Secara Bersama-sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUHAMAD RIANTO Alias RIANTO** dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2015** oleh kami **IMANUEL SEMBIRING, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I MADE SURAATMADJA, SH.,MH.** dan **FATCHUL BARI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor. 80/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 2 Oktober 2015, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E S. SOELASTRI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I MADE SURAATMADJA, SH.,MH.

ttd

FATCHUL BARI, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis .

ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

E. S SOELASTRI.SH.

Salinan resmi ini sesuai aslinya

Hal 21 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH
NIP. 19580311 198203 2 003.

Hal 22 dari 22 hal Ptsn Nomor 80/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.